



PUTUSAN

Nomor 0453/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai talak antara:

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ selanjutnya disebut **PEMOHON**;

MELAWAN

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan bidan, tempat tinggal di ██████████
██████████
██████████, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2019 telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 0453/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pedamaran Menang Raya selama 4 tahun, sampai dengan berpisah pada tanggal 18 Maret 2019;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED] umur 1,5 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 3 tahun, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan:
 - 5.1 Termohon suka membantah pada Pemohon;
 - 5.2 Termohon tidak taat dan patuh pada Pemohon;
 - 5.3 Termohon tidak melayani dan suka melawan terhadap Pemohon;
 - 5.4 Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang dikasih Pemohon;
1. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi di rumah orang tua Termohon di Desa Pedamaran Menang Raya pada tanggal 18 Maret 2019, pada saat itu Pemohon memberikan uang kepada Termohon tapi Termohon menolaknya

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan No. 0453/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa kurang dengan uang yang dikasih Pemohon, akhirnya terjadilah keributan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon meminta Pemohon untuk mengemasi pakaiannya dan mengusir Pemohon, karena merasa tidak terima akhirnya Pemohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya di Desa Pedamaran I;

2. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun I, Desa Pedamaran I, Kecamatan Pedamaram, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun III, Desa Pedamaran Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Hingga sekarang telah berjalan selama 7 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;
3. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
4. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
5. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan No. 0453/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan ditetapkan Alimuddin, SHI, MH, hakim Pengadilan Agama Kayuagung sebagai mediator, hasil mediasi bahwa perceraian menjadi solusi atas perkara ini, namun ada hal-hal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu :

1. Hak asuh anak kepada Termohon;
2. Nafkah anak sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak itu dewasa/mandiri (berusia 21 tahun);
3. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah);
4. Mutah berupa seperangkat alat shalat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh [REDACTED]

[REDACTED], telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, Termohon tidak membantah dan setelah isi fotokopi tersebut diperiksa,

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan No. 0453/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode, (bukti P);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ██████████

██████████, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara kandung;
- Saksi mengenal Termohon sejak menikah;
- Mereka berdua menikah karena suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Pemohon dan Termohon selama menikah telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh Termohon;
- Setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 4 tahun, lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar mereka berdua berselisih dan bertengkar lebih dari 2 kali;
- Setahu saksi, penyebab perselisihan itu karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi;
- Akibatnya, Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 2 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Sejak kejadian itu, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ██████████

██████████, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan pihak Termohon;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan No. 0453/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Termohon sejak menikah;
- Mereka berdua menikah karena suka sama suka;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik orangtua Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh Termohon;
- Setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 4 tahun, lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka berdua berselisih paham dan bertengkar lebih dari 1 kali;
- Setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan suami;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Pihak Pemohon dan keluarga pernah menjemput Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon menerimanya dan tidak menyampaikan alat bukti;

Bahwa Pemohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan No. 0453/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak berhasil;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon,

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan No. 0453/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari permohonan Pemohon, penegasan dan penjelasan tambahan Pemohon, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Pemohon, didapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan yang terus menerus hingga sulit dirukunkan;
2. Bahwa perselisihan itu disebabkan faktor ekonomi yang kurang cukup;
1. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat agar Pemohon bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga yang utuh, halmana sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti dan meyakinkan Pemohon sudah tidak mau beristrikan Termohon sehingga tujuan perkawinan dipastikan tidak akan tercapai karena kedua belah pihak sudah tidak *istiqamah* menjalankan bahtera rumah tangga, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan No. 0453/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka satu telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 serta sejalan dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, Termohon terbukti melalaikan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan hak menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 117 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1884, cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan No. 0453/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menetapkan hak asuh anak pada Termohon;
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri berusia 21 tahun;
5. Menetapkan nafkah idah sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) selama masa idah;
6. Menetapkan mutah berupa seperangkat alat shalat;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan sebagaimana pada angka 1, 2, 3, 4 kepada Termohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I** dan **AZWIDA, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **JAUHARI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan No. 0453/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I.

AZWIDA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

JAUHARI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan No. 0453/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)